

8/11-84

No : 13

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
JLN. JEND. SOEMARTO NO.57 KUPANG, TELE.NO.21374 KUPANG

Tanggal, 10 Juli 1984

Nomor : 10.631/1 21.4/Te.84

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Pembukaan Sekolah.

Kepada

Yth. : **Dir. Ketua Yayasan Renha Rosario**  
**Paroki Kewapante**  
**di Kewapante-Kabupaten Sikka.**

Membaca dan memperhatikan :


1. Surat Saudara tanggal, 30 Januari 1984 No.08/VRR/1984 beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan pembukaan SMA Katolik St.PETRUS di Kewapante
2. Rekomendasi dari :
  - 2.1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Sikka tanggal 23 Juni 1984 No. 2421/II.21.7b/Te.84
  - 2.2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka tanggal 25 Januari 1984 No. Ksr. 022.3/7a/1984
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I.83.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini menyatakan :

Menyetujui pembukaan SMA Katolik St.Petrus di Kewapante Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984 dengan catatan :

1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas I dan tidak boleh menerima murid pindahan untuk kelas II dan kelas III.
2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.
3. Guru-guru yang berkeleyakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum 1974 secara baik dan konsekwen.
4. Tetap berusaha . . . . .

4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan/tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka Surat Persetujuan ini akan dicabut kembali.



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. NTT

Ignatius Cooperio  
NIP. : 130430131

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Direktur Jenderal Sekolah Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Jln. R. S. Fatmawati Cipete Jakarta Selatan.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Prop. NTT di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I Prop. NTT di Kupang.
6. Bupati Kepala Daerah Tk. II *di Kupang.*
7. Ketua DPRD Tk. II *di Kupang.*
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten *di Kupang.*
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan *di Kupang.*
10. Kepala Bidang *di Kupang.*
10. Kepala Bagian Perencanaan pada Kanwil Depdikbud Prop. NTT  
di Kupang.
11. Camat *di Kupang.*
12. Kepala *di Kupang.*